



PUTUSAN

Nomor 416/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Nama Lengkap | : FRANANDA BASRI YANTO Pgl NANDA Bin BASRI |
| 2 Tempat Lahir | : Sungai Laban |
| 3 Umur/Tanggal Lahir | : 32 tahun / 31 Juli i 1992 |
| 4 Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 Tempat Tinggal | : Sungai Laban Kanagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman |
| 7 Agama | : Islam |
| 8 Pekerjaan | : Belum /tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2024 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 dan di perpanjang sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan 6 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;

Halaman 1 dari 13 dari Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan 18 Juli 2024
7. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
9. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa di tingkat banding di dampingi Penasihat Hukum Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum "Carano Minang" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 46/SK/Pid/X/2024/PN Pmn., tanggal 08 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pariaman oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman karena didakwa dengan dakwaan Nomor Reg.Perkara :PDM-57/Paria/Enz.2/06/2024 tanggal 19 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009

Atau

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 :

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 416/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 13 dari Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 416/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 416/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pmn., tanggal 02 Oktober 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-57/Paria/Enz.2/06/2024., tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Frananda Basri Yanto panggilan Nanda bin Basri terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. jenis bukan tanaman berupa shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35/2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Frananda Basri Yanto panggilan Nanda bin Basri dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 12 (dua belas) paket butiran kristal bening yang narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok;
 - 2) 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Halaman 3 dari 13 dari Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah tas salempang warna coklat;
- 4) 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
- 5) Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) unit handphone warna biru merk OPPO beserta kartu SIM 1 terpasang No 082289493536 dan kartu SIM 2 terpasang No. 083895987945;
- 7) 1 (satu) unit handphone warna silver merk iPhone 6S beserta kartu SIM terpasang No 082210468843;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam Randi Pratama;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pmn., tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Frananda Basri Yanto panggilan Nanda bin Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 12 (dua belas) paket butiran kristal bening yang narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok;
 2. 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Halaman 4 dari 13 dari Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tas salempang warna coklat;
4. 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
5. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit handphone warna biru merk OPPO beserta kartu SIM 1 terpasang No 082289493536 dan kartu SIM 2 terpasang No. 083895987945;
7. 1 (satu) unit handphone warna silver merk iPhone 6S beserta kartu SIM terpasang No 082210468843;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Randi Pratama panggilan Randi bin Yusrial;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.Sus/2024/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 dimana Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pmn., tanggal 2 Oktober 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relaas Penyerahan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 dimana permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP jo Pasal 17 Ayat (2) PERMA Nomor 7 Th 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.Sus/2024/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 dimana Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 13 dari Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pariaman Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 2 Oktober 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Penyerahan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 dimana permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHP jo Pasal 17 Ayat (2) PERMA Nomor 7 Th 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Akta Penerimaan memori banding tanggal 24 Oktober 2024 selanjutnya telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Penyerahan memori banding tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum, berdasarkan Akta Penerimaan memori banding tanggal 23 Oktober 2024 selanjutnya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan, berdasarkan fakta fakta dan bukti bukti serta saksi saksi di bawah sumpah, maka Penasihat Hukum mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang untuk dapat memutus perkara secara arif dan bijaksana, sekiranya sependapat dengan Penasihat Hukum maka agar dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman No.156/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 2 Oktober 2024;
2. Menyatakan terdakwa Frananda Basri Yanto panggilan Nanda bin Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 6 dari 13 dari Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket butiran kristal bening yang narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok;
 - (satu) pack plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah tas salempang warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merk OPPO beserta kartu SIM 1 terpasang No 082289493536 dan kartu SIM 2 terpasang No. 083895987945;
 - 1 (satu) unit handphone warna silver merk iPhone 6S beserta kartu SIM terpasang No 082210468843;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Randi Pratama panggilan Randi bin Yusrial;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum sangat setuju dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor :156/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 02 Oktober 2024,dengan alasan antara lain karena Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali, Tahun 2014 Perkara Pencurian dengan hukuman 2 Tahun 2 Bulan, Tahun 2016 Perkara Penadahan dengan hukuman 2 Tahun 3 Bulan dan Tahun 2016 Perkara Pencurian dengan hukuman 1 Tahun 8 Bulan, menurut Penuntut Umum penjatuhan hukuman kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 13 dari Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah adil sebagaimana dalam tuntutan dan untuk selanjutnya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Padang menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 02 Oktober 2024;
2. Menyatakan terdakwa Frananda Basri Yanto panggilan Nanda bin Basri terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narktika Golongan I. jenis bukan tanaman berupa shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35/2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Frananda Basri Yanto panggilan Nanda bin Basri dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 12 (dua belas) paket butiran kristal bening yang narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok;
 - 2) 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
 - 3) 1 (satu) buah tas salempang warna coklat;
 - 4) 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
 - 5) Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) unit handphone warna biru merk OPPO beserta kartu SIM 1 terpasang No 082289493536 dan kartu SIM 2 terpasang No. 083895987945;

Halaman 8 dari 13 dari Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) unit handphone warna silver merk iPhone 6S beserta kartu SIM terpasang No 082210468843;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam Randi Pratama;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak pernah mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman tertanggal 14 Oktober 2024 dimana kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 oktober 2024 dan Penuntut pada tanggal 9 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pmn., tanggal 2 Oktober 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pariaman serta bukti bukti dan barang bukti dalam perkara *a quo* satu sama lain telah memperlihatkan adanya saling persesuaian hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 13 dari Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pariaman 156/Pid.Sus/2024/PN Pmn., tanggal 2 Oktober 2024, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan juga memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, telah sesuai dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangan dalam mempertimbangkan unsur unsur dari Pasal yang terbukti dalam perkara ini, oleh karena itu selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa di rasa terlalu berat dan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, karena penghukuman bukan bermaksud untuk menimbulkan kesengsaraan bagi Terdakwa melainkan bermaksud untuk mendidik kepada Terdakwa dan menjadi pendidikan bagi yang lain agar tidak meniru perbuatan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, di samping itu terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, meskipun Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya dalam perkara yang lain dan yang terpenting, Terdakwa masih muda masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya di kemudian hari, atas dasar alasan alasan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengurangi lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum yang antara lain mohon agar terdakwa Frananda Basri Yanto panggilan Nanda bin Basri dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

Halaman 10 dari 13 dari Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT PDG



pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis hakim tidak sependapat sehingga dikesampingkan, selanjutnya Terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan sudah tepat dan adil, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 dari Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pariman Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pmn., tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Frananda Basri Yanto panggilan Nanda bin Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 12 (dua belas) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok;
 2. 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
 3. 1 (satu) buah tas salempang warna coklat;
 4. 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
 5. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 dari Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit handphone warna biru merk OPPO beserta kartu SIM 1 terpasang No 082289493536 dan kartu SIM 2 terpasang No. 083895987945;

7. 1 (satu) unit handphone warna silver merk iPhone 6S beserta kartu SIM terpasang No 082210468843;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Randi Pratama panggilan Randi bin Yusrial;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 oleh kami Ida Ratnawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, dan H Irwan Efendi, S.H., M.H., dan Masrul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Salpadin, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H Irwan Efendi, S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salpadin, S.H.

Halaman 13 dari 13 dari Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)